

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

DITERIMA DARI : Termohon

NO. 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 06 Mei 2024

JAM : 10:53:45

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat untuk wilayah Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email
persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adalina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Telp. (021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dengan ini Termohon menyampaikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: **54-01.05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat, untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya, Wilayah Provinsi Aceh, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1.1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN.

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya*

- c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK*
- d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*
- 2) Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 PMK 2/2023 menyatakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- 3) Bahwa Pemohon yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 tersebut di atas jika dikaitkan dengan definisi PHPU, tentunya adalah Partai Politik yang merasa kepentingannya dirugikan berkaitan dengan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan yang diperselisihkan saat adanya penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional yang dilakukan oleh Termohon.
- 4) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon, dimana dalam Tabel 1 halaman 8, Pemohon secara tegas menyatakan suara Pemohon baik menurut Termohon ataupun Pemohon adalah sama sejumlah 2.065 suara, yang berarti tidak ada suara Pemohon yang berkurang.
- 5) Bahwa oleh karena sesuai pengakuan Pemohon sendiri suara Pemohon tidak berkurang sehingga pada pokoknya tidak ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terkait perolehan suara Pemohon, maka Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan perhitungan dan perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka

Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan perselisihan hasil.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sudah tidak keberatan dan sudah tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 2065 suara, dengan kata lain, jumlah perolehan suara Pemohon, menurut versi Pemohon dan versi Termohon adalah sama. Namun Pemohon mempersoalkan perolehan suara partai lain, yakni Partai Aceh (Pihak Terkait) yang oleh Pemohon dianggap bertambah. Menurut Pemohon perolehan suara Partai Aceh adalah sebanyak 13.828 suara, sedangkan menurut Termohon adalah sebanyak 14.944 suara, sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 1.116 suara.
- 2) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kelebihan suara dimaksud berasal dari mana, perolehan partai lain mana yang perolehan suara menjadi berkurang dengan bertambahnya perolehan suara Demokrat.

Bahwa penambahan perolehan suara pada partai tertentu pasti dengan sendirinya akan mengurangi perolehan suara partai lain, mengingat jumlah surat suara sah di setiap TPS jumlahnya tetap, sehingga dengan bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat (Pihak Terkait) apabila tidak mengurangi perolehan suara partai lain, maka dengan sendirinya jumlah surat suara sah tidak sama dengan jumlah perolehan suara sah seluruh partai politik.

- 3) Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara partai-partai lain mana saja yang berkurang, seiring dengan bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat, maka dalil yang demikian itu adalah tidak jelas. atau Pemohon juga tidak menjelaskan, seandainya Perolehan suara Partai Aceh dikurangi sebanyak 1.116 suara, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka akan diberikan

kepada Partai Politik mana hasil pengurangan suara dimaksud tersebut, inipun tidak jelas, maka dalil posita yang demikian itu tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

- 4) Bahwa selain itu, dalam petitumnya Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.065 suara, padahal tanpa dimintakan penetapan sekalipun perolehan suara pemohon sudah tetap dan sah sebanyak 2.065 suara. Namun sebaliknya meminta penetapan perolehan suara Partai Politik lain (Partai Aceh) dikurangi yang semula sebanyak 14.944 suara menjadi 13.828 suara atau berkurang sebanyak 1.116 suara. Maka petitum demikian itu tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut dapat dikualifisir sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), Hal mana sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang antara lain menyebutkan:

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil posita Pemohon terbukti kabur (*obscur libel*), karenanya menurut hukum harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak keberatan terhadap perolehan suara miliknya yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 2.065 Suara. Namun Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Partai Aceh yang telah

ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 14.944 suara, karena menurut Pemohon suara Partai Aceh yang benar adalah sebanyak 13.828 suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 1.116 suara;

- 2) Bahwa penambahan perolehan suara Partai Aceh sebanyak 1.116 suara tersebut di atas, menurut Pemohon terjadi di Kecamatan Bandar Baru, di 111 TPS dari 43 Desa, sebagaimana yang terinci pada table 2 permohonan Pemohon, (halaman 8 sampai dengan 12).
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon dimaksud tersebut di atas, setelah Termohon melakukan pencermatan kembali atas perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan Bandar Baru, di 111 TPS dari 43 Desa, sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dimaksud, dapat disampaikan faktanya sebagai berikut dibawah ini;
- 4) Bahwa hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten berdasarkan Model D.HASIL KABKO-DPRK (**Bukti T-002**) antara Pemohon (Partai Nasdem) dengan Pihak Terkait (Partai Aceh pada) Dapil Pidie Jaya 3, di Kecamatan Bandar Baru, perolehan suara sah menurut Termohon sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Sah	
		Nasdem	Partai Aceh
1	Bandar Baru	2.065	14.944

- 5) Bahwa setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon terhadap Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK di Kecamatan Bandar Baru dan Model D.HASIL KABKO-DPRK Dapil Pidie Jaya 3, faktanya perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) dan perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan Bandar Baru yang telah ditetapkan oleh Pemohon adalah sudah benar. Hal mana dapat digambarkan dalam tabel berikut dibawah ini: (**Bukti T-002 dan Bukti T-003**)

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil KABKO	

1	Partai Nasdem	2.065	2.065	0
2	Partai Aceh	14.944	14.944	0

- 6) Bahwa untuk lebih jelasnya lagi, berikut dibawah ini Termohon tampilkan dalam Tabel persandingan perolehan suara Partai Aceh, menurut versi Termohon (hasil dari pencermatan kembali) dan versi Pemohon (sesuai permohonan) berdasarkan Model C.Hasil - DPRK di TPS-TPS dari 43 Desa, Kecamatan Bandar Baru yakni sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH (Model C.Hasil DPRK)		KET
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Tutong	1	72	72	
2	Tutong	2	78	91	
3	Sawang	1	79	109	
4	Sawang	2	57	94	
5	Udeung	1	151	151	
6	Udeung	2	113	113	
7	Udeung	3	169	169	
8	Udeung	4	138	138	
9	Bale	1	196	196	
10	Bale	2	218	218	
11	Bale	3	129	129	
12	Baroh Musa	1	137	175	
13	Baroh Musa	2	133	154	

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH (Model C.Hasil DPRK)		KET
			PEMOHON	TERMOHON	
14	Baroh Musa	3	155	181	
15	Baroh Musa	4	112	112	
16	Ara	1	102	152	
17	Ara	2	81	143	
18	Ara	3	107	135	
19	Baroh Cot	1	82	82	
20	Baroh Cot	2	85	85	
21	Baroh Cot	3	66	66	
22	Tualada	1	84	84	
23	Tualada	2	128	128	
24	Cut Lagien	1	69	107	
25	Cut Lagien	2	39	84	
26	Dayah Lagien	1	141	174	
27	Sago	1	45	99	
28	Sago	2	72	126	
29	Sago	3	32	88	
30	Keude Lueng Putu	1	99	155	
31	Keude Lueng Putu	2	117	179	
32	Keude Lueng Putu	3	124	124	
33	Keude Lueng Putu	4	98	133	

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH (Model C.Hasil DPRK)		KET
			PEMOHON	TERMOHON	
34	Keude Lueng Putu	5	84	124	
35	Paru Cot	1	226	234	
36	Paru Cot	2	221	235	
37	Blang Glong	1	84	111	
38	Blang Glong	2	79	118	
39	Pueb Lueng Nibong	1	34	47	
40	Pueb Lueng Nibong	2	36	36	
41	Pueb Lueng Nibong	3	37	87	
42	Siren	1	66	66	
43	Siren	2	51	51	
44	Siren	3	56	56	
45	Kayee Jato	1	245	245	
46	Kayee Jato	2	229	0	
47	Kayee Jato	3	284	284	
48	Kayee Jato	4	207	262	
49	Blang Sukon	1	210	216	
50	Blang Sukon	2	232	230	
51	Blang Sukon	3	270	270	
52	Blang Sukon	4	263	263	
53	Blang Baro	1	168	168	

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH (Model C.Hasil DPRK)		KET
			PEMOHON	TERMOHON	
54	Blang Baro	2	224	200	
55	Blang Baro	3	213	213	
56	Blang Baro	4	200	200	
57	Lancang	1	147	182	
58	Lancang	2	133	170	
59	Lancang	3	162	162	
60	Lancang	4	136	135	
61	Cot Nyong	1	72	108	
62	Cot Nyong	2	60	97	
63	Daboih	1	84	94	
64	Daboih	2	77	88	
65	Meunasah Gampong	1	42	42	
66	Meunasah Gampong	2	52	52	
67	Baro	1	91	91	
68	Baro	2	113	113	
69	Kayee Raya	1	109	109	
70	Kayee Raya	2	126	126	
71	Pulo Pueb	1	98	134	
72	Pulo Pueb	2	104	151	
73	Pulo Pueb	3	87	87	

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH (Model C.Hasil DPRK)		KET
			PEMOHON	TERMOHON	
74	Dayah Nyong	1	74	74	
75	Dayah Nyong	2	81	81	
76	Beurandeh	1	97	97	
77	Beurandeh	2	68	104	
78	Abah Lueng	1	166	166	
79	Abah Lueng	2	147	147	
80	Sarah Panyang	1	128	128	
81	Sarah Panyang	2	120	120	
82	Blang Krueng	1	120	119	
83	Jijiem	1	155	155	
84	Jijiem	2	144	144	
85	Tanoh Mirah	1	66	66	
86	Alue	1	197	197	
87	Ujong Leubat	1	110	142	
88	Ujong Leubat	2	105	105	
89	Mesjid	1	112	114	
90	Mesjid	2	113	113	
91	Manyang	1	99	99	
92	Manyang	2	115	115	
93	Baroh Lancok	1	139	154	

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH (Model C.Hasil DPRK)		KET
			PEMOHON	TERMOHON	
94	Baroh Lancok	2	169	169	
95	Baroh Lancok	3	167	167	
96	Baroh Lancok	4	198	198	
97	Baroh Lancok	5	152	152	
98	Paru Keude	1	126	126	
99	Paru Keude	2	134	134	
100	Paru Keude	3	137	137	
101	Paru Keude	4	110	109	
102	Paru Keude	5	128	128	
103	Paru Keude	6	139	139	
104	Paru Keude	7	123	123	
105	Blang Iboh	1	131	135	
106	Blang Iboh	2	110	110	
107	Pulo Rheng	1	99	99	
108	Tengoh Musa	1	162	208	
109	Tengoh Musa	2	164	164	
110	Tengoh Musa	3	168	168	
111	Meunasah Aki Neungoh	1	135	135	
Jumlah			13.828	14.944	

- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap Model D. HASIL KABKO- DPRK, Model D. KECAMATAN-DPRK dan Model C.HASIL-DPRK perolehan suara Partai Aceh menurut Termohon sudah benar, yakni sebanyak 14.944 suara, bukan sebanyak 13.828 suara sebagaimana yang dalilkan secara keliru oleh Pemohon, sehingga tidak benar ada penambahan perolehan suara Partai Aceh sebanyak 1.116 suara pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bandar Baru.
- 8) Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan dari saksi-saksi Partai Politik;
- 9) Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten, tidak ada keberatan dari Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang lain hadir. Namun saksi partai Nadem pada saat itu mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRK Kabupaten pada Dapil Pidie Jaya 3 dan ketua KIP Pidie jaya menjelaskan tata cara prosedur rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dan Pedoman Teknis KPU Nomor 219 Tahun 2024, pada BAB IV, Huruf C, angka 1 huruf i sampai dengan angka 8 huruf o;
- 10) Bahwa setelah penetapan rekapitulasi DPRK tingkat kabupaten, barulah partai Nasdem menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, dengan alasan D.Hasil Kecamatan-DPRK, tidak sesuai dengan form C.Hasil salinan, namun saat pimpinan sidang menanyakan kepada kepada saksi yang hadir, "apakah ada perbedaan" para saksi dan Bawaslu menyatakan tidak ada perbedaan dan Partai Nasdem tidak dapat menunjukkan bukti sehingga KIP Kabupaten Pidie Jaya menyarankan mengisi formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
- 11) Bahwa pada 4 Maret 2024, KIP Kabupaten Pidie Jaya baru mengetahui adanya laporan pelanggaran administratif Pemilu dengan laporan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 yang disampaikan oleh Ir. H. Yusri Yusuf pada tanggal 1 Maret kepada Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, peristiwa yang dilaporkan adalah Rekapitulasi Tidak Sesuai Prosedur yang dilakukan

oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu tingkat Kecamatan, dimana PPK Kecamatan Bandar sebagai Terlapor dan KIP kabupaten Pidie Jaya sebagai Terlapor II; **(Bukti T-005)**

- 12) Bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan sidang ajudikasi dengan putusan sidang Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, tanggal 13 Maret 2024 dengan amar putusan ke 1 (satu) yang menyatakan bahwa:
 - Menyatakan Terlapor Satu dan Terlapor Dua terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme;
 - Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;
 - Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga (3) hari sejak putusan dibacakan;

- 13) Bahwa atas putusan tersebut, KIP Pidie Jaya berpendapat adanya kesalahan penerapan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya dalam menetapkan putusan. Sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022. Karenanya kemudian KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan permintaan koreksi putusan ke Bawaslu RI dengan surat nomor 186/PY.01.1-SD/1118/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Permintaan Koreksi Atas Putusan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 karena menurut kajian Terlapor II bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Amar putusan Panwaslih Pidie Jaya Khususnya untuk KIP Kabupaten Pidie Jaya selaku Terlapor II; **(Bukti T-005)**

- 14) Bahwa terdapat Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, pada tanggal 25 Maret 2024, dengan MEMUTUSKAN:

- Menyatakan menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
- **Membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, tanggal 13 Maret 2024.**

Dan MEMUTUSKAN SENDIRI:

- Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme.
 - Menyatakan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme.
 - Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru untuk melakukan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C.Hasil-DPRK.
 - Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk menindaklanjuti hasil perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- 15) Akibat dari putusan koreksi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam angka 11 diatas, KIP kabupaten Pidie Jaya telah menyurati Bawaslu RI dengan nomor 232/PY.01.1-SD/1118/20224 tanggal 30 Maret 2024, perihal Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, yang meminta mekanisme tindak lanjut tata cara pelaksanaan putusan tersebut dikarenakan KIP kabupaten Pidie Jaya berpendapat bahwa KPU RI telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 secara Nasional pada tanggal 20 Maret 2024;
- 16) Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya sudah semestinya permohonan Pemohon di tolak seluruhnya.

III. PETITUM:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**
2. **Arif Effendi, S.H.**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**
4. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**
5. **Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.**



6. Syamsuddin Slawat P., S.H.
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
8. Agus Riza Hufaida, S.H.
9. Hendri Sita, S.H., M.H.
10. Arie Achmad, S.H.
11. Febi Hari Oktavianto, S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Agus Koswara, S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Matheus Mamun Sare, S.H.
16. Bagia Nugraha, S.H.
17. Putera A. Fauzi, S.H.
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.
20. Guntoro, S.H., M.H.
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Handwritten signatures of 21 individuals, each on a horizontal line. The signatures are in black and blue ink. Some are stylized and difficult to read, while others are more legible. The names correspond to the list on the left.

22. Ahmad Falatansa, S.H.

AA
DANI

23. Rahmat Ramdani, S.H.

Rahmat

24. Andi Aliya Adelina, S.H.

Aliya

25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.

Daffarel

26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.

Asri

27. Zidna Sabrina, S.H.

28. Nicky Abdullah Russo, S.H.

Nicky

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.

Nurfadillah

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.

33. Apid Alinudin, S.H.